

ABSTRAK PERATURAN DAERAH

BADAN USAHA MILIK DESA

2023

PERDA NO. 3, LD 2023/NO.3 THN 2023, 52 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA

ABSTRAK : - Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, pemerintah desa dapat mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki desa sesuai kebutuhan dan potensinya. Untuk meningkatkan pendapatan desa dan memfasilitasi kegiatan usaha ekonomi yang ada di desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa. Berdasarkan ketentuan pasal 72 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, pembinaan dan pengembangan BUM Desa /BUM Desa bersama dapat dilaksanakan oleh bupati sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, UU 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PP Pengganti UU 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU, UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PP Pengganti UU 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU, UU 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah, PP 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang

Peraturan Daerah penetapan Badan Usaha Milik Desa dengan menetapkan Batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pencapaian tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama dilakukan melalui pengembangan fungsi BUM Desa/BUM Desa Bersama. Dalam mewujudkan tujuan BUM Desa/BUM Desa Bersama, pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip-prinsip yang berlaku. BUM Desa/BUM Desa bersama dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Diatur tentang Pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama, AD ART, Organisasi dan Pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama, rencana program kerja, kepemilikan, modal, asset, dan pinjam BUM Desa/BUM Desa Bersama, unit usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama, kerja sama, pertanggungjawaban, pembagian hasil usaha, kerugian, penghentian kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama, perpajakan dan retribusi daerah, serta pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 September 2023.

- Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan diatur dalam Peraturan Bupati.

- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

-

- Lampiran: 52 halaman.

